


Lampiran : Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial,
Pengendalian Penduduk, Keluarga
Berencana, Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak Kabupaten
Purworejo
Nomor : 466/ 157 / 2020
Tanggal : 25 JUNI 2020

**SUSUNAN TIM VERIFIKASI, EVALUASI DAN MONITORING BANTUAN SOSIAL
PENANGANAN COVID 19 TAHUN 2020**

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM KEPANITIAAN
1	dr. KUSWANTORO, M.Kes	Kepala Dinas	Penanggung Jawab
2	LILOS HAPSARASTO, S.Sos	Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial	Ketua
3	FITRI YANI, SE	Kasi Rehabilitasi Disabilitas dan lanjut Usia	Sekretaris
4	Dra. DEDE YENI I, MM	Kasi Rehabilitasi Korban Bencana Alam dan bencana Sosial	Anggota
5	SIGIT JOKO PURNOMO, S.Sos	Kepala Bidang Asistensi dan Pembinaan Potensi dan Nilai-nilai Sosial	Anggota
6	ADI CONDRO PURWANTO	PLT Sub bag PEP	Anggota
7	SRI WALUYO, SIP	Kasi Pembinaan dan Pemberdayaan Potensi Kesejahteraan Sosial	Anggota
8	SLAMET WALUYO	Rehabsos	Anggota
9	BUDI UTOMO	Rehabsos	Anggota
10	HASMELI FITRI	PEKERJA SOSIAL	Anggota
11	HENDRAWAN WIDI PRASTANTO	PKH	Anggota
12	PUTRIANA GITA KURNIASARI	PKH	Anggota
13	DWI MEKARSARI	Rehabsos	Anggota

Plh. Kepala Dinas Sosial, PengendalianPenduduk,
Keluarga Berencana, Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaten Purworejo,





**PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO
DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK,
KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**

Jl. Kyai Brengkel No. 9 Purworejo 54112, Telp. (0275) 325346
fax. : (0275) 2971138 E- mail: - Website:-

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK,
KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN PURWOREJO
Nomor : 466/ 157 /2020**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI EVALUASI DAN MONITORING
BANTUAN SOSIAL PENANGANAN COVID 19 TAHUN 2020**

**KEPALA DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK,
KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN PURWOREJO**

- MENIMBANG** :
- a. bahwa dalam rangka menunjang kelancaran dan ketertiban pelaksanaan kegiatan Pemberian Bantuan Sosial dan Hibah dipandang perlu membentuk Tim Verifikasi, Evaluasi dan Monitoring Bantuan Sosial Penanganan Covid 19 Tahun 2020;
 - b. bahwa nama-nama dalam unsur bagian/unsur terkait yang tercantum dalam kolom 2 (dua) lampiran Keputusan ini dipandang mampu untuk ditunjuk sebagai Tim Verifikasi, Evaluasi dan Monitoring Bantuan Sosial Penanganan Covid 19 Tahun 2020;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Sosial, Pengendalian penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purworejo tentang Tim Verifikasi, Evaluasi dan Monitoring Bantuan Sosial Penanganan Covid 19 Tahun 2020;

- MENGINGAT : 1. Undang-undang Nomor: 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang Undang No 4 tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20.Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3237);
3. Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 No 58);
6. Peraturan Pemerintah Nomor: 105 Tahun 2000 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor: 38 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Negara;
8. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Pengolaan Bantuan Penanggulan Bencana yang Bersumber dari Lembaga Usaha dan Masyarakat;
9. Peraturan Bupati Purworejo Nomor: 27 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Covid 19 di Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2020;
10. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purworejo Nomor: 915/DPA-11/2019 Tanggal 23 Desember 2019;

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

PERTAMA : Menunjuk dan menetapkan pegawai yang namanya tercantum sebagaimana kolom 2 (dua) dengan jabatan, sebagaimana kolom 4 (empat) dalam daftar lampiran Surat Keputusan ini.

KEDUA : Tim Verifikasi, Evaluasi dan Bantuan Sosial Penanganan Covid 19 Tahun 2020 mempunyai tugas :


1. Melaksanakan Tim Verifikasi, Evaluasi dan Monitoring administrasi dan teknis terhadap pengajuan surat permohonan Bantuan Sosial Penanganan Covid 19 Tahun 2020 ;
2. Membuat laporan hasil Verifikasi dan Monitoring bantuan sosial yang dituangkan dalam bentuk Berita Acara Hasil Verifikasi dan Monitoring Bantuan Sosial Penanganan Covid 19 Tahun 2020;
3. Menyampaikan Berita Acara Hasil Verifikasi dan Monitoring Bantuan Sosial Penanganan Covid 19 Tahun 2020 kepada Kepala Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purworejo;

KETIGA : Dalam pelaksanaan tugasnya, Tim Verifikasi, Evaluasi dan Monitoring Bantuan Sosial Penanganan Covid 19 Tahun 2020 bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purworejo serta dalam menjalankan tugasnya harus selalu mengacu dan sesuai dengan peraturan /ketentuan yang berlaku;

- KEEMPAT** : Segala akibat yang timbul dengan dikeluarkannya keputusan ini, dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purworejo Tahun 2020.
- KELIMA** : Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkannya, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : PURWOREJO
Pada Tanggal : 25 JUNI 2020

Plh. Kepala Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk,
Keluarga Berencana, Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaten Purworejo,



Drs. PRAM PRASETYA ACHMAD, MM

Pembina Utama Muda
NIP. 19611110 198710 1 001

Tembusan disampaikan kepada Yth;

1. Inspektorat Kabupaten Purworejo;
2. Kepala BPPKAD Kabupaten Purworejo;
3. Yang bersangkutan